



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaanpada, bertempat tinggal di Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 275/Pdt.G/2016/PA Msb, tertanggal 6 Juni 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/07/VIII/2007, tanggal 23 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di Desa dan rumah orang tua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan dan telah dikaruniai seorang anak bernama (umur 6 tahun) diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah empat tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat selalu keluar rumah meninggalkan Penggugat hingga pulang tengah malam yang membuat Penggugat merasa terganggu.
 - Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras yang sangat sulit dihilangkan yang terkadang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat takut.
 - Tergugat mulai suka bermain perempuan dimana selalu ada perempuan yang datang di rumah mencari Tergugat dan mengaku pacar Tergugat
4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya tersebut sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya pada bulan Januari 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal lima bulan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan orangtua kedua belah pihak pun tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah (*default without reason*), oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Majelis Hakim setiap persidangan senantiasa menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/07/VII/2007, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1., umur 43 tahun, saksi bekerja sebagai dan mengaku mengenal Penggugat sebagai warganya, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai sejak tahun 2002.
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah dalam kapasitas sebagai aparat Desa.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Torpedo dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki.
 - Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi.
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyebab pasti pertengkar antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat.
2., umur 39 tahun, saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui perihal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bersama kemudian saksi menanyakan hal itu kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa mengenai sebab pisah tempat tinggal yang saksi ketahui karena Penggugat yang meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi I pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat sedangkan saksi II tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sebagai tetangga dekat melihat dan menyaksikan perihal tidak lazimnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah sehingga saksi memberanikan diri untuk menanyakan perihal tersebut kepada Penggugat, perihal mana dikuatkan oleh saksi I yang menerangkan berdasarkan penglihatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan merupakan pengetahuan langsung saksi, keterangan mana telah memenuhi maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat telah kembali tinggal bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selamanya identik dengan pertengkaran mulut, karena rumah tangga telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan bila mana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling menghargai, sehingga dengan terungkapnya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama enam bulan, maka hal itu menurut penilaian Majelis merupakan gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan adalah hal yang tidak lazim dalam kehidupan berumah tangga karena perpisahan tersebut terjadi bukan karena adanya halangan atau udzur yang dapat dibenarkan misalnya karena salah satu pihak tengah bekerja di daerah lain, dan sebagainya, akan tetapi perpisahan tersebut terjadi justru karena Penggugat telah kembali kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa fakta tentang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak terjalin lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal semakin mempertegas ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga meskipun saksi II tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merupakan bentuk tidak langsung dari adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa saksi menyatakan telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dengan memperhatikan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim hal itu telah menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan secara terus menerus, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tujuan mana menurut Majelis nampaknya tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bila dikaitkan dengan rangkaian fakta hukum di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi terakhir bagi persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah dengan memutuskan perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perihal mana relevan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, terdiri atas, sebagai Hakim Ketua, serta, dan, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 360.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).